



**PUTUSAN**

**Nomor 1855 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IKHSAN FAUZI RANGKUTI** ;  
Tempat Lahir : Serbelawan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 25 Februari 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek  
Perumahan Kaplingan, Kelurahan Serbelawan,  
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten  
Simalungun;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai 27 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1855 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB saksi ZULFAN LUBIS bersama – sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi TENGKU RYTHAUDDIN (masing – masing Anggota Polri pada Polres Simalungun) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan para saksi segera berangkat ke TKP guna melakukan penyelidikan dan setibanya di TKP para saksi langsung melakukan pengintaian dari jarak yang bisa terpancang oleh mata dan setelah beberapa lama mengamati dimana para saksi melihat Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan tingkah yang mencurigakan sedang berada di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun pada pukul 22.00 WIB. Selanjutnya para saksi menghampiri Terdakwa dan memberitahu bahwa para saksi adalah Polisi dari Polres Simalungun Satuan Narkoba dan para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan para saksi



menemukan 1 (satu) bungkus kecil kristal diduga Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang namanya tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di depan Sekolah Muhammadiyah Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Rikal dengan diberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menemui seorang laki – laki yang bernama Wildan (DPO) kemudian setelah Terdakwa menunggu ternyata bukan Wildan yang datang melainkan seorang laki – laki yang tidak diketahui Terdakwa namanya namun Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah suruhan daripada Wildan. Selanjutnya orang tersebut memberi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan meminta uangnya kemudian Terdakwa pulang namun sebelum sampai kerumahnya kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 60/BAP – 01200/VII/2014 tanggal 16 Oktober 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SAHAT M.T PASARIBU dan diketahui SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan berat seluruhnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7049/NNF/2014 tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga Narkotika milik Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB saksi ZULFAN LUBIS bersama – sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi TENGKU RYTHAUDDIN (masing – masing Anggota Polri pada Polres Simalungun) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan para saksi segera berangkat ke TKP guna melakukan penyelidikan dan setibanya di TKP para saksi langsung melakukan pengintaian dari jarak yang bisa terpanjang oleh mata dan setelah beberapa lama mengamati dimana para saksi melihat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1855 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan tingkah yang mencurigakan sedang berada di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun pada pukul 22.00 WIB. Selanjutnya para saksi menghampiri Terdakwa dan memberitahu bahwa para saksi adalah Polisi dari Polres Simalungun Satuan Narkoba dan para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil kristal diduga Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang namanya tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di depan Sekolah Muhammadiyah Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Rikal dengan diberi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa disuruh menemui seorang laki – laki yang bernama Wildan (DPO) kemudian setelah Terdakwa menunggu ternyata bukan Wildan yang datang melainkan seorang laki – laki yang tidak diketahui Terdakwa namanya namun Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah suruhan daripada Wildan. Selanjutnya orang tersebut memberi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan meminta uangnya kemudian Terdakwa pulang namun sebelum sampai kerumahnya kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan ;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 60/BAP – 01200/VII/2014 tanggal 16 Oktober 2014 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh SAHAT M.T





PASARIBU dan diketahui SAHAT M.T PASARIBU selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang P. Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan berat seluruhnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 7049/NNF/2014 tanggal 23 Oktober 2014 setelah dilakukan analisi secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga Narkotika milik Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan kesimpulan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 09 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram setelah digunakan kepentingan laboratories sisa barang bukti dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 23 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM – 06/Siant/N.2.24/Ep.3/01/2015 tertanggal 19 Januari 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2015 **“batal demi hukum”** ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.SUS/2015/PN – Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Mei 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Mei 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah atau melakukan kekeliruan dengan



alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa di dalam pertimbangan – pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, karena alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanyalah keterangan Terdakwa saja, sedangkan keterangan saksi – saksi yang mengandung petunjuk dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang memberatkan kesalahan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap bahkan tidak dipertimbangkan/diuraikan secara jelas dan lengkap bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam pertimbangan ini ;
- Bahwa Majelis Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum adalah tepat, dikarenakan di dalam persidangan telah jelas Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan Terdakwa saat itu mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga persidangan pun dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan saksi – saksi ;
- Bahwa pada fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa benar ada membeli sabu – sabu seharga Rp100.000,00 dari si Wildan (DPO) namun yang bertemu dengan Terdakwa adalah Black suruhan Wildan dimana menurut Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 adalah hasil patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 dengan Rikal sebesar Rp50.000,00 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu – sabu;
- Bahwa Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan merupakan penafsiran yang keliru. Dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 12 alinea ke 4 menjelaskan dalam hubungannya dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, menurut Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penuntut Umum telah tidak cermat mengajukan dakwaan tentang uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa atau Terdakwa – Terdakwa dalam hal ini uraian peristiwa yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1855 K/Pid.Sus/2015





melatarbelakangi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ternyata tidak bersesuaian dengan berkas perkara yang dihadapkan Penyidik kepadanya, yaitu : orang yang menyuruh membeli dan memberikan uang Rp100.000,00 tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa ataupun dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang adalah *penafsiran yang sudah dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya*, dimana sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum telah dijelaskan bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi – saksi dimana Terdakwa ada membeli sabu – sabu dari Wildan (DPO) dengan cara patungan dengan Rikal masing – masing sebesar Rp50.000,00 dan Terdakwa juga sudah membenarkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh saksi – saksi dikarenakan ada memiliki, menguasai, menyimpan sabu – sabu tanpa seizin pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sekitar pukul 22.00 WIB sehingga semua unsur yang didakwaan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan unsur dakwaan dan Majelis Hakim juga telah bersifat arogan dan sewenang – wenang saat Penuntut Umum menghadirkan Juru Periksa untuk menjelaskan dimanakah keberadaan Rikal dan mengapa tidak dijadikan saksi dalam berkas perkara namun Majelis Hakim menolak untuk mendengarkan penjelasan dari Juru Periksa (halaman 10 alinea 2) sehingga terlihat bahwa Majelis Hakim telah memihak perbuatan dari Terdakwa dan telah tidak lagi bijaksana dalam memeriksa perkara ini sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 23 April 2015 merupakan *putusan Hakim yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya* sesuai dengan (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan *a quo* dapat dimohonkan kasasi) ;

- II. Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang ;



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Simalungun telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub d KUHP karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah mengabaikan fakta – fakta penting yang terungkap dalam persidangan, dan hanya mempertimbangkan hal – hal untuk kepentingan Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun semata – mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa memperhatikan keterangan dari saksi – saksi yang juga keterangan saksi – saksi tersebut telah dibenarkan keterangannya oleh Terdakwa dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak memperhatikan alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dimana pada saat saksi Zulfan Lubis dan Tengku RYTHAUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi – saksi hanya melihat Terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya lalu saksi – saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kirinya tidak dinyatakan peran Rikal dan Terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkan dan membenarkan keterangan saksi – saksi serta barang bukti yang diajukan ;
- Bahwa dengan demikian jika Hakim Pengadilan Negeri Simalungun secara cermat melaksanakan Hukum Acara Pidana dan cermat mempertimbangkan semua fakta serta keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan serta tidak hanya mempertimbangkan hal – hal yang menguntungkan kepentingan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sepatutnya dapat mengambil pertimbangan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum, terutama hukum acara pidana. Hakim mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan. Dalam perkara *a quo*, dakwaan disusun secara alternatif, dengan demikian Hakim dapat memilih salah satu dakwaan tersebut ;



2. Bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, terbukti Terdakwa telah tertangkap tangan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu, karena ketika berdiri di Jalan Martinus Lubis Gang Indah Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, saat digeledah, pada badan Terdakwa ditemukan satu bungkus kecil kristal jenis shabu – shabu kualifikasi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Bahwa uraian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan telah cermat, jelas dan lengkap, dan walaupun tanpa kehadiran Rikal dipersidangan tidak menghapuskan perbuatan atau kesalahan Terdakwa, dan tidak akan membatalkan dakwaan Penuntut Umum karena sudah memenuhi isi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti, akan tetapi pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 23 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim., tanggal 23 April 2015 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN FAUZI RANGKUTI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram setelah digunakan kepentingan laboratories sisa barang bukti dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**